

Penyuluhan Hukum atas Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Legal Counseling on the Enactment of Law Number 1 Year 2023 of the Criminal Code for Beneficiary Participants of the Program Keluarga Harapan

Arina Hukmu Adila *

Rifi Maria Laila Fitri
Permonoputri

Department of Law, Walisongo State
Islamic University, Semarang,
Central Java, Indonesia

email: arinahukmu@walisongo.ac.id

Kata Kunci

Penyuluhan
KUHP
PKH
Keluarga

Keywords:

Counseling
KUHP
PKH
Family

Received: August 2025

Accepted: November 2025

Published: January 2026

Abstrak

Peningkatan literasi hukum bagi masyarakat desa perlu ditingkatkan. Pengabdian ini berfokus pada penyuluhan hukum pidana yang dipilih karena merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang dekat dengan keseharian masyarakat. Apalagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penting bagi masyarakat mengetahui pokok-pokok perbedaannya dengan KUHP lama peninggalan kolonial. Jenis tindak pidana yang dipaparkan dalam penyuluhan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum di masyarakat Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan Service Learning (SL). SL ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Metode tersebut diimplementasikan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan disambut antusias oleh masyarakat. Pemaparan materi juga menjawab permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Hasil pre-test dan post-test mengalami peningkatan dari rerata 3 ke 7 (skor total 10). Menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman hukum masyarakat dari sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Abstract

Legal literacy among rural communities needs improvement. This community service initiative focuses on criminal law education, chosen because it is one of the branches of legal science closely related to the daily lives of the community. Especially in light of the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, the community needs to understand the key differences between the new Criminal Code and the colonial-era Criminal Code. The types of criminal offenses discussed in this education program are also tailored to the legal needs of the community in Gedangan Village, Wirosari Subdistrict, Grobogan District. This community service initiative employs the Service Learning (SL) approach. SL is designed to integrate learning into community service activities. This method is implemented in the planning, implementation, and reflection stages. The activity was carried out smoothly and was enthusiastically received by the community. The presentation of the material also addressed legal issues occurring within the community benefiting from the Program Keluarga Harapan. The pre-test and post-test results showed an improvement from an average score of 3 to 7 (out of a total score of 10). This indicates an increase in the community's legal understanding before and after the legal education activity.



© 2026 Arina Hukmu Adila, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i1Suppl-1.10555>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemukiman yang umumnya terdiri dari sejumlah kecil penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Desa seringkali memiliki ciri-ciri seperti lingkungan alam yang terbuka, pertanian sebagai mata pencaharian utama, dan

How to cite: Adila, A. H., & Permonoputri, R. M. L. F. (2026). Penyuluhan Hukum atas Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(Suppl1), S170-S179. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i1Suppl-1.10555>

struktur sosial yang kuat. Desa-desanya berperan penting dalam pembangunan masyarakat di berbagai negara, dan mereka memiliki peran dalam menyediakan makanan, pekerjaan, serta kehidupan komunitas yang berbeda dari kehidupan di kota. Desa juga dapat memiliki pemerintahan lokal atau kepemimpinan tradisional yang mengatur urusan sehari-hari dan pengambilan keputusan di tingkat desa (Probosiwi, 2016). Desa merupakan entitas penting dalam pembangunan masyarakat. Setiap desa memiliki karakteristik unik, baik dari sisi budaya, adat istiadat, maupun tata cara penyelesaian masalah. Sistem hukum adalah suatu kerangka aturan yang terdiri dari perintah, larangan, dan izin. Terdapat dua sistem hukum yang ada di seluruh dunia, yaitu Sistem Hukum Perdata (*Civil Law*) dan Sistem Hukum Anglo Saxon. Indonesia menerapkan *Civil Law* atau Eropa Kontinental, yang merupakan hasil warisan dari pemerintah Kolonial Belanda (Siagian dkk, 2021). Keberadaan Kitab Undang-Undang warisan kolonial Belanda ini memiliki eksistensi yang tinggi. Secara tegas dijelaskan dalam pasal 75 R.R jo pasal 131 I.S, yaitu hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Belanda (Ahmad, 1986).

Idealnya, suatu peraturan negara haruslah bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat negara tersebut (Kusumaningsih, Yulianingsih, & Welly, 2023). Indonesia memiliki Pancasila yang dijadikan postulat dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai pada sila-sila Pancasila. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dalam pembentukan WvS yang dijadikan sebagai KUHP saat ini tidak berlandaskan pada Pancasila (Setyawan & Kurniawan, 2022). Upaya untuk merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan struktur masyarakat Indonesia terus diperjuangkan. Baru setelah 77 tahun masyarakat Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia secara resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang biasa disebut sebagai KUHP baru, akan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. KUHP lama ini telah dianggap kaku dan lebih cenderung menjatuhkan hukuman penjara, yang terkadang menjadi penyebab konflik sosial karena dapat dianggap sebagai alat balas dendam (*lex talionis*) dan menyebabkan kelebihan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan pendekatan yang lebih modern dan humanis, seperti paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Hal ini mencerminkan perubahan filosofi dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih luas dan pembinaan yang lebih baik bagi pelanggar hukum (Faisal *et al.*, 2024).

Pengesahan Undang-undang dimaksud adalah respons terhadap keprihatinan masyarakat yang merasa bahwa Kitab Undang-Undang Pidana yang sudah lama berlaku masih mengikat pada pola berpikir kolonial dan tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Namun, kita harus menyadari bahwa penerapan undang-undang baru ini akan memerlukan penyesuaian dari semua segmen masyarakat. Masa transisi selama 3 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 634 undang-undang tersebut harus dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada pemahaman masyarakat. Dalam kenyataannya, banyak masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang belum memahami perubahan tersebut.

Penyuluhan hukum pada kegiatan pengabdian ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KUHP baru. Tugas untuk melakukan penyuluhan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, tetapi juga semua individu yang memiliki pemahaman tentang hukum, termasuk komunitas akademik di bidang hukum. Pentingnya penyuluhan hukum ini terkait dengan prinsip hukum yang umum dikenal, yaitu prinsip fiksi hukum. Asas fiksi hukum mengansumsikan bahwa ketika suatu peraturan undang-undang telah diundangkan, pada saat itu setiap individu dianggap mengetahuinya "*presumption iures de iure*", dan ketentuan tersebut berlaku secara mengikat. Oleh karena itu, ketidaktahuan seseorang tentang hukum tidak dapat

digunakan sebagai alasan untuk melepaskannya dari tuntutan hukum “ignorantia juris non excusat” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sejak undang-undang tersebut diundangkan, dianggap bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang ketentuan-ketentuannya, dan ketika undang-undang tersebut mulai berlaku, tidak ada alasan ketidaktahuan lagi bagi pelanggar untuk menghindari hukuman. Berdasarkan hasil survei awal, pemahaman peserta PKH di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari terhadap KUHP baru masih rendah, dengan nilai rata-rata hanya 3 dari 10 pada pre-test. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini menjadi penting untuk membangun kesadaran hukum. Mengingat pentingnya penyebaran informasi terkait KUHP baru maka diperlukan pelaksanaan penyuluhan hukum atas disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana guna mereduksi kontroversi, mencerahkan pemahaman dan membentuk Kesadaran hukum bagi peserta penerima manfaat Program Keluarga harapan di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan *Service Learning* (SL). SL ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat. SL adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep *Experiential Learning* yaitu penerapan pengetahuan perkuliahan ditengah-tengah masyarakat/ komunitas sekaligus berinteraksi dengan masyarakat/ komunitas dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat (Afandi & et al, 2022). Menurut Bringle and Hatcher sebagaimana dikutip oleh Alejandro Alvares-Vanegas (Álvarez-Vanegas, Ramani, & Volante, 2024), SL dapat dipahami sebagai:

“credit-bearing educational experience in which students participate in an organized service activity that meets identified community needs and reflect on the service activity in such a way as to gain a further understanding of course content, a broader appreciation of the discipline, and an enhanced sense of civic responsibility”

Implementasi *Service Learning* dalam pengabdian ini, yakni: Pertama, tahap perencanaan. Pelaksana pengabdian (dosen dan mahasiswa) merancang materi penyuluhan berbasis UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan fokus pada isu yang relevan bagi penerima PKH, seperti tindak pidana ringan atau hak-hak dasar hukum pidana. Pelaksana pengabdian memastikan materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami peserta. Kedua, pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui sesi interaktif, seperti diskusi kelompok dan simulasi kasus sederhana. Melibatkan peserta secara aktif dengan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait aspek-aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum melibatkan peserta PKH yang berada di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari. Jumlah peserta mencapai 30 orang, dengan sebagian besar berasal dari kelompok PKH di Dusun Sono. Meskipun jumlah peserta terbatas karena situasi, kondisi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, kegiatan tetap terlaksana dengan baik. Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam bentuk seminar atau diskusi, berlangsung selama satu hari pada Jumat, 29 September 2023, di rumah salah satu peserta PKH. Peserta kegiatan tersebar di empat dusun di Desa Gedangan, yaitu Dusun Ngaronan, Dusun Beku, Dusun Krajan, dan Dusun Sono. Adapun gambaran lebih rinci mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Gedangan ini adalah sebagai berikut:

Sosialisasi Program Pengabdian melalui Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Wirosari

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan menggandeng mitra kerja, yaitu pendamping PKH Kecamatan Wirosari, yang mendampingi 275 peserta PKH. Dari jumlah tersebut, hanya 30 peserta PKH yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Pelibatan pendamping PKH menunjukkan keseriusan pengabdian dalam melaksanakan program penyuluhan hukum bagi peserta PKH. Pendamping PKH Kecamatan Wirosari menyambut baik program pengabdian ini.

Kerjasama dengan Ketua Kelompok Peserta Pkh

Setelah sosialisasi program, pengabdian menjalin kerja sama dengan ketua kelompok peserta PKH Desa Gedangan dan menyampaikan undangan kepada perwakilan kelompok PKH. Desa Gedangan memiliki 16 kelompok peserta PKH yang tersebar di empat dusun.

Penyuluhan Hukum bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan melalui Penyuluhan (Seminar/Diskusi)

Penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dilaksanakan pada 29 September 2023 di rumah Ibu Yuli Arumsih, anggota kelompok peserta PKH Dusun Sono. Kegiatan ini dipandu oleh Kiswanto, S.Pd.I (pendamping PKH Desa Gedangan) dan Devi Puspitasari (pendamping PKH Kabupaten Grobogan). Materi penyuluhan meliputi: wawasan tentang hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 beserta contoh kasus dan solusi terkait permasalahan hukum yang relevan, tanpa mengabaikan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP lama.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hukum yang diperoleh peserta melalui penyuluhan. Tim pengabdian memberikan soal post-test untuk mengukur hasil penyuluhan. Ketiga, melakukan refleksi. Setelah penyuluhan mahasiswa merefleksikan pengalaman mereka terkait bagaimana hukum dipahami oleh masyarakat dan dampak dari pendekatan mereka. Peserta memberikan umpan balik mengenai manfaat penyuluhan dan saran untuk perbaikan. Keempat, dampak jangka panjang dari kegiatan pengabdian ini, misalnya dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta penerima manfaat PKH. Selain itu, memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa sebagai calon profesional hukum yang berempati terhadap masyarakat rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan secara menyeluruh adalah topik yang harus dipahami dengan baik dan benar, termasuk pemahaman mengenai pembangunan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat nasional, proses tersebut harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat terkecil hingga yang terbesar. Salah satu tingkat terkecil dalam konteks pembangunan nasional adalah pembangunan di tingkat desa, yang memiliki peran penting dalam kerangka otonomi daerah (Mina, 2016). Dalam konteks ini, desa memiliki peran strategis dan penting dalam pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Pembangunan desa menjadi sarana utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran hukum. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan serta prioritas masyarakat desa. Implementasi kebijakan ini secara langsung mengakomodasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Definisi desa tercantum di Pasal 117 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana bunyi Pasal 117 Angka 12 yang menyatakan bahwa: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini, pengabdian berupaya memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

hukum sesuai dengan kebutuhan mereka. Materi yang difokuskan pada hukum pidana dipilih karena bidang ini merupakan salah satu aspek hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, selain hukum perdata. Bertepatan dengan diundangkannya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mesosialisasikan pokok-pokok ketentuan yang diatur di dalamnya. Di samping itu, penyuluhan juga dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat setempat, serta disertai layanan konsultasi hukum sebagai upaya preventif agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang tergolong tindak pidana.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk seminar dan diskusi interaktif berlangsung dengan baik dan memperoleh respons yang sangat positif dari para peserta. Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang kegiatan, didukung oleh suasana diskusi yang dinamis dan interaktif. Hal ini tidak terlepas dari relevansi materi yang disampaikan dengan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seminar diawali dengan pemaparan oleh Pengabdi mengenai definisi hukum pidana, yang kemudian dilanjutkan dengan penyajian berbagai contoh tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, disertai penjelasan mengenai pasal-pasal yang relevan serta ancaman pidana yang dikenakan. Penyampaian materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi yuridis dari keterlibatan dalam tindak pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana bagi siapa yang melanggarnya, dan dalam hal apa serta bagaimana cara menjatuhkan pidana tersebut (Moeljatno, 2008). Hukum pidana juga merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana, dan bagaimana cara menjatuhkan pidananya (Sudarto, 1981). Pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum itu diancam dengan sanksi berupa penderitaan atau nestapa (Hamzah, 2008). Jadi, hukum pidana berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, dengan menetapkan norma-norma larangan dan ancaman pidana terhadap pelanggarnya.

Penyuluhan hukum pidana menjadi penting karena dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana hukum pidana itu bekerja, termasuk juga bagaimana suatu perbuatan atau tindakan itu dapat dikategorikan dalam kejahatan atau pelanggaran. Pengetahuan ini juga dapat meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam bertindak sehari-hari apalagi ketika dalam interaksi sosial terjadi pertentangan dan pergolakan baik secara verbal maupun non verbal. Harapannya masyarakat dapat menghindari perbuatan yang masuk unsur kejahatan dan pelanggaran. Pre-test (uji pemahaman awal sebelum penyampaian materi) telah dilaksanakan oleh para pengabdi kepada peserta kegiatan penyuluhan hukum sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil evaluasi pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap undang-undang tersebut masih sangat rendah, dengan rata-rata skor hanya sebesar 3 dari total skor maksimum 10. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi para narasumber dalam menyusun strategi penyampaian materi serta mengelola jalannya seminar dan diskusi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini.

KUHP lama yang merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda akan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KHUP Nasional). Terbitnya KUHP Nasional membawa perubahan besar dalam rezim hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional berlaku dua tahun sejak diundangkan sehingga sosialisasi perlu aktif dilakukan oleh stakeholder dan juga akademisi, maupun lapisan masyarakat yang mengetahui terbitnya undang-undang dimaksud. Meski begitu, karena masih dalam masa transisi, KUHP lama masih tetap berlaku dan masyarakat juga masih perlu diberikan pemahaman terkait ketentuan-ketentuan di dalamnya. Pengabdi mengawali penyuluhan dengan menyampaikan definisi dari hukum pidana, dilanjutkan dengan pembahasan tentang pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, yang ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Dalam KUHP lama, pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga. Kejahatan adalah

perbuatan pidana yang berat, yang ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan diatur dalam Buku Kedua. Terdapat perbedaan sistematika dalam KUHP Nasional yang hanya memiliki dua buku. Buku Kesatu tentang Aturan Umum, dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang mencakup tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Terdapat beberapa tindak pidana yang Pengabdian sampaikan dalam kegiatan ini, yaitu yang berkaitan dengan pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan informasi elektronik yang mudah dilakukan dan disebar di sosial media. Hal yang disebutkan ketiga di atas dipilih mengingat seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi informasi, aktivitas manusia tidak hanya terbatas pada aktivitas fisik, namun juga aktivitas di dunia maya. Aktivitas dunia maya yang tanpa batas dan tak terbatas, kemudian mulai mempengaruhi sisi-sisi yang negatif. Bahwa kejahatan dan pelanggaran bisa dilakukan dan terjadi di dunia maya, yang seringkali berlanjut sampai ke kehidupan nyata. Peserta kegiatan tentu harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam aktivitas di sosial media. Hal ini tentu sebagai upaya untuk melindungi dan menyelamatkan diri dari marabahaya.

Ancaman pidana yang diterapkan kepada individu yang melanggar peraturan adalah ciri umum dari tindak pidana. Ini membedakan tindak pidana dari larangan melakukan perbuatan yang tidak termasuk dalam ranah hukum pidana. Pidana yang diancamkan tidak secara otomatis dikenakan kepada pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana; sebaliknya, itu tergantung pada apakah orang tersebut dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, sering digunakan istilah "dapat dijatuhi pidana" terhadap pelaku yang melanggar peraturan tersebut.

Dalam beberapa tindak pidana tertentu, perbedaan bentuk standar, bentuk yang lebih berat, dan bentuk yang lebih ringan dibedakan. Dalam tindak pidana bentuk standar, hampir selalu mencantumkan semua unsur pokok (Saputra & Pancaningrum, 2023). Contohnya adalah: Pasal 338, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 406. Sementara itu, dalam bentuk yang lebih berat atau lebih ringan, tidak selalu mencantumkan semua unsur pokok seperti dalam bentuk standar. Meskipun demikian, unsur-unsur tindak pidana bentuk standar selalu ada dalam tindak pidana bentuk yang lebih berat atau lebih ringan. Hal ini dilakukan dengan cara mencantumkan kualifikasi atau pasal tindak pidana bentuk standar dalam rumusan tindak pidana yang lebih berat atau lebih ringan. Contohnya adalah Pasal 339 yang mencantumkan kualifikasi pembunuhan, Pasal 363 dan Pasal 365 yang mencantumkan kualifikasi pencurian. Sementara dalam tindak pidana bentuk yang lebih berat dan lebih ringan, cukup menyebutkan pasal bentuk standarnya. Contohnya adalah Pasal 364 yang mencantumkan Pasal 362, Pasal 373 yang mencantumkan Pasal 372, dan Pasal 379 yang mencantumkan Pasal 378. Dengan cara ini, penghematan kata-kata dapat dilakukan sebagai wujud prinsip penyusunan peraturan yang singkat namun jelas (prinsip ekonomis) dalam perumusan tindak pidana.

Mengenai unsur sifat melawan hukum, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur yang bersifat objektif dan subjektif (Mandagie, 2020). Unsur objektif dapat diilustrasikan dengan contoh-contoh seperti Pasal 303 (tanpa izin), Pasal 333 (tanpa hak untuk merampas kemerdekaan orang), dan Pasal 362 (mengambil benda milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya). Sebaliknya, unsur subjektif ditemukan dalam Pasal 368, Pasal 369, Pasal 378, yang menyebutkan "maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum." Penentuan apakah unsur melawan hukum bersifat objektif atau subjektif bergantung pada redaksi dan susunan kalimat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Hubungan unsur melawan hukum dengan unsur-unsur lain yang berkaitan akan menentukan apakah unsur melawan hukum tersebut bersifat objektif atau subjektif. Unsur yang bersifat subjektif berkaitan dengan kondisi batin atau pikiran seseorang sebelum atau saat melakukan suatu perbuatan tertentu (Chazawi, 2021). Sementara itu, unsur yang bersifat objektif mencakup semua aspek lain yang terkait dengan perbuatan tersebut, termasuk perbuatan itu sendiri, dampak dari perbuatan tersebut, dan objek perbuatan. Unsur sifat atau keadaan yang melekat pada perbuatan, seperti cara melaksanakan perbuatan dengan menggunakan nama palsu (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378), atau situasi seperti kebakaran, letusan, banjir, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perbuatan mencuri (sebagaimana diatur dalam Pasal 363), adalah contoh unsur-unsur objektif yang menyertainya. Unsur sifat atau keadaan yang melekat pada

objek perbuatan, seperti kepemilikan oleh orang lain atas barang yang menjadi objek pencurian (sebagaimana diatur dalam Pasal 362), juga termasuk dalam unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan pidana tersebut.

Seiring dengan kemajuan zaman, aktivitas manusia semakin beragam, yang sebagian besar disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi. Di masa lalu, kegiatan manusia lebih didominasi oleh aktivitas yang melibatkan sarana fisik. Namun, di era teknologi saat ini, kegiatan manusia cenderung lebih mengandalkan peralatan berbasis teknologi. Perkembangan ini berdampak pada penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal tindakan kriminal di dunia maya, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik yang sering terjadi. Dalam konteks ini, peraturan mengenai pelanggaran nama baik di media sosial, selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga dapat merujuk pada Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan). UU ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung konten penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan pidana dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu, pelarangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A Ayat (2) UU ITE Perubahan. Menurut peraturan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kriteria SARA dapat dikenakan pidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebanyak Rp1 miliar. Sesuai Lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa jika muatan atau konten di media sosial berisi penghinaan seperti cacian, ejekan, atau kata-kata tidak pantas, maka kualifikasinya dapat masuk dalam delik penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, dan bukan termasuk pelanggaran berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Namun, jika muatan atau kontennya berisi penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah pernyataan yang tidak bersifat penghinaan, maka hal tersebut tidak termasuk dalam delik pencemaran nama baik. Penting dicatat bahwa delik hukum pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 UU ITE Perubahan adalah delik aduan. Ini berarti hanya korban yang memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak berwenang, seperti kepolisian (Widodo, 2024).

Ketentuan lainnya, terkait kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE Perubahan. Menurut ketentuan ini, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dapat dikenakan pidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar. Berdasarkan Lampiran SKB UU ITE, jika konten tersebut berisi penghinaan seperti cacian, ejekan, atau kata-kata yang tidak pantas, maka pelanggarannya dapat diklasifikasikan sebagai delik penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP, bukan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Namun, jika kontennya berisi penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah pernyataan, maka tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik. Perlu ditegaskan bahwa kasus pencemaran nama baik di media sosial, yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 UU ITE Perubahan, merupakan delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial secara eksplisit diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 315 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan kualifikasi pidana yang melibatkan masa penjara mulai dari 9 bulan hingga 1 tahun empat bulan. Selanjutnya, hal ini juga dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 28, yang mengatur bahwa:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dikenai sanksi. (Siddiq, 2017)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan juga dapat dikenai sanksi.

Ini menegaskan pentingnya hukum dalam mengatasi penyebaran konten negatif atau merugikan melalui media sosial dan transaksi elektronik serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus semacam ini.

Semua peserta penguatan wawasan hukum mengikuti tes akhir pelatihan untuk mengukur sejauh mana penyerapan dan pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan. Hal ini sangat urgent untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini dari aspek akademik. Hasil penilaian tes akhir (post test) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta penyuluhan hukum terhadap regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa mengalami peningkatan yang cukup baik, yakni memperoleh nilai rata-rata 7 dari total skor 10. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan fokus tema penyuluhan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang berlokasi di desa gedangan kecamatan wirosari berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Namun, masih terdapat beberapa kendala maupun hambatan yang menyertai pelaksanaan pengabdian ini, diantaranya ialah yang pertama, jumlah peserta kegiatan pengabdian dengan tema penyuluhan hukum ini tidak sebanding dengan jumlah peserta PKH di desa gedangan kecamatan wirosari. Penentuan peserta siapa saja yang mendapat kesempatan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini terjadi perbedaan pendapat. Namun, hal ini dapat dijumpai, karena memang masih dalam situasi pandemi covid-19, sehingga yang memperoleh kesempatan untuk menjadi peserta penyuluhan adalah peserta PKH yang benar-benar dalam keadaan sehat, dengan perbandingan secara proporsional serta masih pada usia produktif (di bawah 40 tahun) supaya nantinya dapat getok tular (menyebarkan informasi atau pun pengetahuan) yang diperoleh selama mengikuti program pengabdian. Serta sisa peserta PKH yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum akan diusulkan untuk mengikuti kegiatan sejenis yang akan diselenggarakan di masa-masa yang akan datang. Kendala yang kedua yaitu keterbatasan dana dan anggaran yang tersedia, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini, pengabdian benar-benar harus berhemat dan mengelola keuangan seefisien mungkin agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa mengurusi subsidi dari pengabdian ini.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan oleh Tim Pengabdian.



Gambar 2. Penyampaian materi penyuluhan oleh Tim Pengabdian (Dosen dan Mahasiswa)

KESIMPULAN

Dari paparan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan tema penyuluhan hukum bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan tentang regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terlaksana di Desa Gedangan Kecamatan Wirosari yang berbentuk penyuluhan

(seminar dan diskusi) ini dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan mempunyai manfaat yang luas bagi keluarga penerima manfaat PKH di Desa Gedangan Kecamatan Wirosari; terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi para peserta kegiatan ini terhadap hukum, maupun peraturan perundangan di Indonesia terlebih mengenai regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan skor tes hasil evaluasi yaitu nilai rata-rata dari 3 menjadi 7, dan gejala-gejala yang sempat terjadi di masyarakat pun menjadi reda dan teratasi; belum semua peserta PKH di Desa Gedangan Kecamatan Wirosari memiliki kesempatan untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian dikarenakan keterbatasan dana. Diharapkan terdapat pendanaan guna kegiatan sejenis pada tahun yang akan datang sehingga semua peserta PKH yang belum mempunyai kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini berkesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan sejenis di tahun yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Pengabdian disampaikan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bantuan pendanaan pada kegiatan penyuluhan ini. Terima kasih juga Pengabdian disampaikan kepada rekan-rekan pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Wirosari yang telah mendampingi Pengabdian selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Terakhir, ucapan terima kasih kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang telah bersedia mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

REFERENSI

- Afandi, A., et al. (2022). Metodologi pengabdian masyarakat. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ahmad, A. (1986). Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia. Rajawali.
- Álvarez-Vanegas, A., Ramani, S. V., & Volante, L. (2024). Service-learning as a niche innovation in higher education for sustainability. *Frontiers in Education*, *9*, Article 1291669. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1291669>
- Chazawi, A. (2021). Hukum pidana positif penghinaan (Edisi revisi). Media Nusa Creative.
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia new criminal code. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), Article 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Hamzah, A. (2008). Pengantar hukum pidana Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Kusumaningsih, R., Yulianingsih, D., & Welly, I. (2023). Implementasi nilai-nilai budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian pada Masyarakat*, *6*(1), 157–168. <https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Penerapan asas fiksi hukum dalam perma. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mandagie, A. S. J. (2020). Proses hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Lex Crimen*, *9*(2), 79–87.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, *9*(2), 149–165.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Probosiwi, R. (2016). Otonomi dan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *40*(3), 287–298. <https://doi.org/10.31105/mipks.v40i3.2303>

- Saputra, O., & Pancaningrum, R. K. (2023). Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 507–519.
- Setyawan, V. P., & Kurniawan, I. D. (2022). Correlation and implementation of philosophy of Pancasila in Indonesian criminal sistem. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 75–81. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.7676>
- Siagian, E. C., et al. (2021). Sejarah sistem hukum Eropa kontinental (civil law) dan implementasinya di Indonesia. *Lex Specialis*, 1(1), 1–12.
- Siddiq, N. A. (2017). Penegakan hukum pidana dalam penanggulangan berita palsu (hoax) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Lex Et Societatis*, 5(10), 1–9. <https://doi.org/10.35796/les.v5i10.18485>
- Sudarto. (1981). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
- Widodo. (2024). Restorative justice in criminal defamation on social media: A legal perspective and implementation in Indonesia. *Awang Long Law Review*, 6(2), 443–452. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1192>